



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Risman Alias Lallo Bin Sudirman.
2. Tempat lahir : Pokobulu.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/31 Desember 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

8. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Alwi M, S.H., dkk Advokat pada Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea), yang berkedudukan hukum di Perumahan Empoang Turatea Permai, Blok B Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN Alias LALLO Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN Alias LALLO Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisikan kerystal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu,
- 1 (satu) set alat isap / bong,
- 1 (satu) batang pireks kaca,
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut, yakni pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RISMAN ALIAS LALLO BIN SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa yang sedang berada dirumah di Lingkungan Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



menelpon lel. Sunaedi menggunakan handphone teman terdakwa, lalu lei. Sunaedi mengangkat telpon dan mengatakan "siapa ini" kemudian terdakwa mengatakan "saya risman mauka pesan barangta ada danaku Rp. 650.000,-" lalu lel. Sunaedi mengatakan "adaji, kirimmi danamu lewat transfer ATM BRI", kemudian lel. Sunaedi memberitahukan nomor rekeningnya. Kemudian terdakwa langsung pergi ke BRI Link dengan meminjam sepeda motor temannya dan membawa handphone temannya. Saat sampai di BRI Link, terdakwa langsung menyerahkan uang ke petugas BRI Link dan nomor rekening. Setelah itu terdakwa menelpon lel. Sunaedi dengan mengatakan "sudahmi itu saya transfer Rp. 650.000,-, lalu lel. Sunaedi mengatakan "tunggu-tungumi dulu sekitar 1 jam baru saya menelpon", lalu terdakwa kembali kerumah di Lingkungan Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian beberapa menit lel. Sunaedi menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Lingkungan Allu Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tepatnya didekat SMP 1 Bangkala lalu terdakwa mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone teman terdakwa dan pergi menuju lokasi dimaksud. Setelah sampai didekat SMP 1 Bangkala, terdakwa kembali menelpon lel. Sunaedi dengan mengatakan "saya sudah didekat SMP 1 Bangkala", lalu lei Sunaedi mengarahkan terdakwa untuk masuk kedalam lorong dekat SMP 1 Bangkala dan mengambil pembungkus rokok Gudang Garam Surya. Kemudian terdakwa mengikuti arahan lel. Sunaedi dan menemukan pembungkus rokok Gudang Garam Surya lalu memeriksanya dan melihat didalamnya terdapat sachet plastik berisikan narkoba golongan I jenis sabu, lalu terdakwa mengambilnya dan langsung pulang kerumah terdakwa. Sekira pukul 15.30 wita terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa membuka isi pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu. Setelah itu, terdakwa langsung istirahat.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa membagi-bagi 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu sehingga menjadi 4 (Empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan.I jenis sabu. Kemudian terdakwa menonton TV dan langsung istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi: 4 (Empat) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu diatas kursi didekat terdakwa lalu 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas terdakwa simpan di atas meja ruang tamu, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto mengetuk-mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung membuka pintu rumah dimana anggota resnarkoba Polres Jeneponto ini langsung mengatakan "JANGANKO BERGERAK KAMI ANGGOTA RESERSE NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO". Kemudian terdakwa di pegang oleh anggota resnarkoba Polres Jeneponto. Lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto memanggil istri terdakwa yaitu Ramliah Als Lia untuk melihat penggeledahan. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan adanya barang/benda yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu sehingga kembali dilakukan penggeledahan rumah dan salah satu anggota resnarkoba Polres Jeneponto menemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (Empat) sachet plastic klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu diatas kursi ruang tamu, lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto mengatakan "siapa punya barang ini" dan terdakwa mengatakan "saya pak punya" lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas terletak diatas meja ruang tamu. Kemudian salah satu anggota resnarkoba Polres Jeneponto kembali memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi Ramliah Alias Lia Binti Jumaing berupa 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang Pireks Kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan diatas kursi dan diatas meja ruang tamu. Kemudian anggota resnarkoba Polres Jeneponto membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4195 / NNF / X / 2020, Tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Risman Alias Lallo Bin Sudirman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2006 gram (no. Barang bukti 9419/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 9420/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang bukti 9421/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9422/2020/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9419/2020/NNF, 9420/2020/NNF, dan 9421/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 9422/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RISMAN ALIAS LALLO BIN SUDIRMAN pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Mannuruki Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 awalnya saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah.SH, Bin Harun Syah , Brigadir Adnan.J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi.S.Pd melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kecamtan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah.SH, Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi.S.Pd memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Mannuruki, Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto tepatnya di rumah yang terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan.I jenis sabu. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah.SH, Bin Harun Syah , Brigadir Adnan.J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi.S.Pd langsung menuju ke rumah terdakwa. Sekira pukul 22.00 wita saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah.SH, Bin Harun Syah , Brigadir Adnan.J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi.S.Pd tiba dirumah terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



H Sahir bersama rekan saksi Brigadir Rahmansyah.SH, Bin Harun Syah , Brigadir Adnan.J, dan Bripta Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi.S.Pd mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian IPDA SUNARDI.S.Pd mengatakan “DIAM DITEMPAT, JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA POLISI DARI RESERSE NARKOBA POLRES JENEPONTO”, lalu Brigadir Adnan J Bin Amirullah langsung memegang terdakwa dan bersamaan istri terdakwa yaitu saksi Ramliah Alias Lia Binti Jumaing keluar dari kamar karena mendengar suara keributan. Kemudian Ipda Sunardi.S.Pd meminta saksi Ramliah Alias Lia Binti Jumaing untuk melihat serta menyaksikan jalannya proses penggeledahan yang dilakukan anggota resnarkoba Polres Jeneponto. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan adanya barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, lalu saksi Brigadir Rahmansyah,SH Bin Harun Syah melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang/benda yakni 1 (Satu) sachet plastic klip sedang berisi: 4 (Empat) sachet plastic klip kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan.I Jenis Sabu diatas kursi tepatnya diruang tamu lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan “SIAPA PUNYA INI” lalu terdakwa mengakui kalau barang/benda diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas kursi adalah milik terdakwa. kemudian saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali menemukan barang/benda 1 (Satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas terletak diatas meja tepatnya diruang tamu terdakwa lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan “KALAU INI SIAPA YANG PUNYA” dan terdakwa mengakui kalau barang/benda tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali memperlihatkan kepada saksi Ramliah Alias Lia Binti Jumaing. Lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4195 / NNF / X / 2020, Tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti milik Risman Alias Lallo Bin Sudirman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2006 gram (no. Barang bukti 9419/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 9420/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks (no. Barang bukti 9421/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 9422/2020/NNF)	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 9419/2020/NNF, 9420/2020/NNF, dan 9421/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 9422/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Brigadir Mustari, S.H. Bin H. Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa Risman Alias Lallo Bin Sudirman sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
 - Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu ada 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kanit Ipda Sunardi, S.Pd, saksi, Brigadir Rahmansyah, Brigadir Adnan. J, dan Bripka Baharuddin;
 - Bahwa, pada saat kejadian awalnya saksi bersama rekan Brigadir Rahmansyah, Brigadir Adnan. J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd, melaksanakan patroli disekitaran Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan sekitar Pukul 21.30 wita, mereka memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga pada saat itu mereka memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi hingga akhirnya benar informasi tersebut dari masyarakat;
 - Bahwa, saksi bersama dengan rekan kemudian menuju ke wilayah tersebut dan pada saat mereka berada di wilayah Lingkungan Mannuruki mereka langsung menuju ke rumah milik Terdakwa dan saat mereka tiba didepan rumah Terdakwa dimana saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita seseorang membuka pintu dari dalam dan pada saat pintunya dibuka ternyata yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



membukanya yakni Terdakwa;

- Bahwa, kemudian rekan saksi Ipda Sunardi, S.Pd mengatakan “Diam Ditepat, Jangan Bergerak Kami Anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Jeneponto” saat itu Brigadir Adnan langsung memegang Terdakwa dan bersamaan pula Ramliah Alias Lia isteri dari Terdakwa keluar dari kamarnya karena mendengar suara keributan kemudian Ipda Sunardi, S.Pd memberikan pemahaman kepada isteri Terdakwa bahwa mereka anggota polisi dari Reserse Narkoba Polres Jeneponto kemudian menyuruh Ramliah Alias Lia untuk melihat serta menyaksikan jalannya proses penggeledahan;
- Bahwa, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan adanya barang/benda yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, sehingga rekan saksi yang lain Brigadir Rahmansyah, S.H. melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan rumah Brigadir Rahmansyah berhasil menemukan barang/benda yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu di atas kursi letaknya di ruang tamu dan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Ipda Sunardi, S. Pd., menyampaikan kepada Ramliah Alias Lia bahwa Terdakwa beserta barang/benda yang ditemukan akan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas adalah miliknya;
- Bahwa, pada saat mereka melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa dia memperoleh Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Sunaedi dan saat ini Sunaedi sedang menjalani proses tahanan di Lapas Kab. Takalar dengan kasus yang sama yakni narkoba;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari Sunaedi dengan cara dibeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa, ia membeli narkoba dengan cara ia

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Sunaedi lewat Handphone dan janji bertemu di Bangkala tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkoba untuk dikonsumsi;
- Bahwa, menurut Terdakwa dia membeli narkoba jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga dia mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan adalah isteri Terdakwa yang bernama Ramliah Alias Lia;
- Bahwa, yang ada di rumah pada saat penggeledahan adalah Terdakwa bertiga dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa, posisi Terdakwa ada di ruang tamu pada saat dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada saat ditemukan, ia baru selesai mengkonsumsi narkoba dan dari ciri-ciri mukanya Terdakwa kelihatan kusam dan keringatan serta gemetar, kelihatan kalau Terdakwa habis mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak sempat tanyakan, mengapa ia mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba, ia tidak menjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi Resnarkoba Polres Jenepono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa Risman Alias Lallo Bin Sudirman sedang menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Kanit Ipda Sunardi, S.Pd, saya, Brigadir Mustari, Brigadir Adnan. J dan Briпка Baharuddin;
- Bahwa, pada saat kejadian awalnya saksi bersama rekan Brigadir Mustari, Brigadir Adnan. J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Ipda Sunardi, S.Pd, melaksanakan patroli disekitaran Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto dan sekitar Pukul 21.30 wita kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat itu mereka kemudian memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi hingga akhirnya benar informasi tersebut dari masyarakat lalu saksi bersama dengan rekan menuju ke wilayah tersebut dan pada saat mereka berada di wilayah Lingkungan Mannuruki, mereka langsung menuju ke rumah milik Terdakwa dan saat mereka tiba didepan rumah Terdakwa dimana saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita seseorang membuka pintu dari dalam dan pada saat pintunya dibuka ternyata yang membukanya yakni Terdakwa;
- Bahwa, kemudian rekan saksi Ipda Sunardi, S.Pd mengatakan "Diam Ditempat, Jangan Bergerak Kami Anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Jeneponto" saat itu Brigadir Adnan langsung memegang Terdakwa dan bersamaan pula Ramliah Alias Lia isteri dari Terdakwa keluar dari kamarnya karena mendengar suara keributan kemudian Ipda Sunardi, S.Pd memberikan pemahaman kepada isteri Terdakwa bahwa mereka anggota polisi dari Reserse Narkoba Polres Jeneponto kemudian menyuruh Ramliah Alias Lia untuk melihat serta menyaksikan jalannya proses penggeledahan;
- Bahwa, Brigadir Mustari, S.H., yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan adanya barang/benda yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sehingga saksi melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan rumah saksi berhasil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang/benda yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu di atas kursi letaknya di ruang tamu dan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas di temukan di atas meja ruang tamu;

- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Ipda Sunardi, S. Pd., menyampaikan kepada Ramliah Alias Lia bahwa Terdakwa beserta barang/benda yang ditemukan akan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas adalah miliknya;
- Bahwa, pada saat mereka melakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa dia memperoleh Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Sunaedi dan saat ini Sunaedi sedang menjalani proses tahanan di Lapas Kab. Takalar dengan kasus yang sama yakni narkotika;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sunaedi dengan cara dibeli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah ia berhubungan dengan Sunaedi lewat Handphone dan janji bertemu di Bangkalan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa, menurut Terdakwa dia membeli narkotika jenis sabu tersebut sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga dia mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan adalah isteri Terdakwa yang bernama Ramliah Alias Lia;
- Bahwa, yang ada dirumah pada saat penggeledahan adalah Terdakwa bertiga dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa, posisi Terdakwa ada di ruang tamu pada saat dilakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa, dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, menurut Terdakwa pada saat ditemukan, ia baru selesai mengkonsumsi narkoba dan dari ciri-ciri mukanya Terdakwa kelihatan kusam dan keringatan serta gemetar, kelihatan kalau Terdakwa habis mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak sempat tanyakan, mengapa ia mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, isteri terdakwa tidak tahu jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba, ia tidak menjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Ramliah Alias Lia Binti Jumaing, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya barang/benda diduga Narkotika jenis sabu di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa, barang/benda diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, benda yang ditemukan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa tersebut yang saksi lihat pada saat itu yakni barang/benda 1 (satu) sachet plastic sedang berisi : 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa dimana saat itu saksi melihat dan menyaksikan pada saat Anggota Kepolisian dari Polres Jeneponto

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



melakukan penggeledahan badan dan rumah sampai ditemukannya barang/benda berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi: 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas tersebut;

- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi: 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di atas kursi ruang tamu, dan 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas diatas meja ruang tamu rumah milik Lel. Risman Alias Lallo Bin Sudirman;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa barang/benda berupa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi : 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa huni;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa sementara di rumah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Luke membantu Terdakwa kerja pagar rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu kemudian mengambil selebar kertas yang sudah lama Terdakwa simpan dan tercantum didalamnya nomor HP Sunaedi sehingga Terdakwa keluar dari rumah untuk meminjam HP milik Luke;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah untuk menelpon nomor Sunaedi agar Luke tidak mengetahuinya dimana saat itu nomor Hpnya masih aktif dan Sunaedi mengangkatnya dengan



mengatakan “siapa ini”, maka Terdakwapun mengatakan “saya Risman mauka pesan barangta ada danaku Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Sunaedi mengatakan “adaji, kirimmi danamu lewat transfer ATM BRI” lanjut Sunaedi memberitahukan nomor rekeningnya kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan meminjam sepeda motor milik Luke dengan mengatakan mau beli rokok, Terdakwapun langsung menuju ke BRI Link sambil membawa uang sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya Terdakwa di BRI Link dimana Terdakwa hanya memberikan uang dengan nomor rekening yang ditujukan kepada karyawan BRI Link tersebut, dan setelah transfer selesai maka Terdakwa kembali menelpon Sunaedi dengan mengatakan “sudahmi itu saya transfer Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)” dan Sunaedi mengatakan kepada Terdakwa “tunggu-tunggumi dulu sekitar 1 jam baru saya menelpon” lalu Terdakwapun pulang kembali ke rumah;
- Bahwa, sekitar beberapa menit kemudian HP milik Luke berdering disaku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah ternyata Sunaedi yang menelpon, lalu Terdakwa mengangkatnya dan Sunaedi langsung mengarahkan Terdakwa pergi di Lingkungan Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala tepatnya didepan SMP 1 Bangkala;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mematikan telpon dan kembali keluar rumah meminjam sepeda motor milik Luke dengan alasan ada dulu kupergi, dan setelah itu sekitar pukul 14.00 wita siang Terdakwapun langsung menuju ke Bangkala dan sesampai Terdakwa di Bangkala dekat SMP 1 Bangkala Terdakwa kembali menelpon Sunaedi dengan mengatakan “saya sudah didekat SMP 1 Bangkala” lalu Sunaedi mengarahkan Terdakwa masuk kedalam lorong dekat sekolah SMP 1 Bangkala, dimana disitu ada pembungkus rokok Gudang Garam Surya sehingga Terdakwa mendapatkan pembungkus rokok tersebut dan melihat isinya ada sachet plastic berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah;
- Bahwa, setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa membuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu sehingga Terdakwapun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengkonsumsi Terdakwa pergi ke kebun mencari Luke untuk mengembalikan sepeda motor dan HP miliknya;

- Bahwa, besoknya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wita siang, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sambil membagi-bagikan menjadi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu sore pukul 16.00 wita Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan seorang diri karena isteri dan anak Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan lanjut sekitar pukul 21.00 wita malam Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri di ruang tamu karena isteri dan anak Terdakwa tidur didalam kamarnya, hingga besoknya pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa istirahat total dengan cara tidur di rumah Terdakwa, hingga besoknya lagi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 wita pagi Terdakwa bangun tidur dan langsung mengomsumsi narkotika jenis sabu sedikit demi sedikit;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa hanya menonton TV dan kembali mengkonsumsi narkotika sekitar pukul 16.00 wita sore hari dengan seorang diri di ruang tamu, dan malamnya sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan seorang diri di ruang tamu karena isteri Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika Terdakwa menyimpan sisa narkotika yakni 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas kursi dekat Terdakwa lalu 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas Terdakwa simpan diatas meja ruang tamu, beberapa menit kemudian datang beberapa orang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa pun berdiri membukakan pintu rumah dan pada saat Terdakwa membuka pintu dimana seseorang ini langsung mengatakan "Janganko bergerak kami anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto" dan Terdakwa pun langsung dipegang oleh anggota tersebut lalu isteri Terdakwa keluar dari kamarnya karena kaget mendengar suara keributan dan Terdakwa pun digeledah;
- Bahwa, barang/benda yang ditemukan anggota Resnarkoba Polres Jeneponto yakni 1 (satu) sachet plastic sedang berisi: 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastic sedang berisi : 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan diatas kursi terletak diruang tamu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas terletak di atas meja terletak diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) sachet plastic sedang berisi: 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet plastic sedang berisi : 4 (empat) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi semuanya, Terdakwa sudah tertangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika pada tahun 2017, dan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, baru pertama kali Terdakwa membeli narkotika dari Sunaedi;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika lalu membagi-baginya dalam sachet kecil bukan untuk dijual tetapi untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar tidak boros dalam pemakaian;
- Bahwa, Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak menentu, Terdakwa memakainya kalau kerja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa, perasaan Terdakwa enak dan pegal-pegal terasa hilang setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tahu jika memakai, memiliki, menguasai, menjual narkotika jenis sabu itu dilarang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4195/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat berisikan netto seluruhnya 0,2006 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisikan kerystal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa, terkait pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu ada 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kanit Ipda Sunardi, S.Pd, saksi, Brigadir

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmansyah, Brigadir Adnan. J, dan Bripka Baharuddin, karena adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa, tim kemudian menuju rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membukakan pintu, sehingga dilakukanlah pengeledahan badan oleh saksi Brigadir Mustari, namun tidak ditemukan benda yang berkaitan dengan sabu-sabu, sehingga tim melanjutkan dengan pengeledahan rumah;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Ramliah Alias Lia, Brigadir Rahmansyah berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu di atas kursi letaknya di ruang tamu, dan 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di atas meja di ruang tamu tersebut, yang mana barang bukti tersebut diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Sunaedi dan saat ini Sunaedi sedang menjalani proses tahanan di Lapas Kabupaten Takalar dengan kasus yang sama yakni narkotika;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sunaedi dengan cara menghubunginya lewat telpon, dimana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual, dan sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Risman Alias Lallo Bin Sudirman** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke tiga, yaitu dalam rangka "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00 Wita, di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa, terkait pemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu ada 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kanit Ipda Sunardi, S.Pd, saksi, Brigadir Rahmansyah, Brigadir Adnan. J, dan Briпка Baharuddin, karena adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa tim kemudian menuju rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membukakan pintu, sehingga dilakukanlah penggeledahan badan oleh saksi Brigadir Mustari, namun tidak ditemukan benda yang berkaitan dengan sabu-sabu, sehingga tim melanjutkan dengan penggeledahan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh isteri Terdakwa yang bernama Ramliah Alias Lia, Brigadir Rahmansyah berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu di atas kursi letaknya di ruang tamu, dan 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di atas meja di ruang tamu tersebut, yang mana barang bukti tersebut diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Sunaedi dan saat ini Sunaedi sedang menjalani proses tahanan di Lapas Kabupaten Takalar dengan kasus yang sama yakni narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Sunaedi dengan cara menghubunginya lewat telpon, dimana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual, dan sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sendiri yang membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet klip kecil, dengan tujuan untuk menghemat pemakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4195/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi 4 (empat) sachet plastik kristal bening dengan berat berisikan netto seluruhnya 0,2006 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa ia membeli narkotika jenis sabu dari Sunaedi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan memakai dan sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada urine Terdakwa juga tidak ditemukan bahan narkotika, dan narkotika jenis sabu yang disita pada saat penangkapan lebih dari satu sachet, tepatnya sebanyak 4 (empat) sachet yang telah dibagi-bagi sendiri oleh Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti "memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana untuk itu Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisikan kerystal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Risman Alias Lallo Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisikan kerystal bening narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)